



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 241/PID.SUS-LH/2019 /PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTON PUTRA JAYA Pgl ANTON;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nuansa Indah Blok D 18, RT 004, RW 004, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Pth Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 241/Pid.Sus-LH/2019/PT PDG tanggal 27 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Desember 2019 Nomor 723 ./Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa yang disusun secara tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Komplek Utama Blok G1 RT 006 RW 005 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang telah "melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat ke Pariaman menggunakan mobil pick up BA 8244 AJ yang diatasnya

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2019/PT Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 8 drum kosong penyimpanan oli bekas dan pompa robin untuk memindahkan oli bekas. Setelah Terdakwa tiba di bengkel Yamaha Satria Pariaman, Terdakwa bertemu dengan saksi SONI ANTONIA Pgl. SONI lalu Terdakwa menanyakan apakah olinya bersih dari air ? dan SONI berkata "coba saja pindahkan, nanti kita hitung yang bersihnya" maka setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin penghisap oli dan menghubungkan pipa hisap pada drum milik SONI dan pipa buang ke drum kosong yang berada di bak mobil pick up BA 8244 AJ dan terlihat oli bekas mengalir sampai dengan terlihat cairan air maka pipa hisap Terdakwa tarik dan pindahkan ke drum selanjutnya hingga berselang sekira 15 menit pemindahan oli bekas dari drum milik SONI ke drum Terdakwa yang berada di atas mobil pick up BA 8244 AJ selesai. Saat itu sesuai dengan kesepakatan harga oli per drumnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sesuai dengan oli bekas yang didapatkan adalah 2,5 drum maka uang pembelian terdakwa serahkan kepada SONI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa lanjut ke arah kampung pondok untuk mencari bengkel yang memiliki stok oli bekas yang akan dijual. Setelah Terdakwa melaju ke arah pom bensin pondok dan beberapa meter setelah itu terlihat sebuah bengkel Sepeda Motor merek NIRWANA yang mana disaat itu terdakwa bertemu dengan saksi ANARIL TANJUNG sebagai pemilik bengkel kemudian terdakwa menanyakan apakah ada stok oli bekas yang akan dijual ? kemudian ANASRIL TANJUNG bersedia menjual oli bekasnya dengan harga per drum Rp. 225.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dengan tahapan penyedotan dengan mesin robin untuk memindahkan mengalir dari bak penampung milik ANASRIL ke drum kosong penampung yang berada di atas mobil pick up BA 8244 AJ dan setelah pemindahan selesai maka setelah dihitung oli bekas yang didapatkan dari bak penampung ANASRIL TANJUNG adalah 2,5 drum maka uang pembelian terdakwa serahkan kepada ANASRIL TANJUNG sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mendatangi beberapa bengkel kecil dan membeli oli bekas dengan total 3 drum oli bekas. Setelah 8 drum yang diatas mobil pick up penuh maka Terdakwa langsung melajukan mobil ke arah Kota Padang untuk langsung menjual Oli tersebut ke gudang penampung oli bekas yang mana sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa memasuki jalan by pass Kota Padang dan sampai di gudang Saksi ALFITRI pada pukul 17.20 WIB. Di gudang saksi ALFITRI yang beralamat di Komplek Utama Blok G1 RT 006 RW 005 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan istri Saksi ALFITRI (Saksi MARNELIS Pgl. PINO) yang mana saat itu ALFITRI tidak berada ditempat. Setelah itu anak Saksi ALFITRI yang bernama saksi ILHAM SANG PUTRA Pgl. ILHAM menghidupkan mesin pompa hisap oli dan menghubungkan pipa hisap ke satu persatu drum oli bekas yang berada di atas

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2019/PT
Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak mobil pick up BA 8244 AJ dan pipa buangnya di masukkan ke dalam tangki kotak besar yang berada di gudang ALFITRI dan setelah selesai melakukan pemindahan Oli kemudian istri saksi ALFITRI membayarkan oli bekas dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) /drum @200 liter yang mana total pembelian dari 8 drum oli bekas istri ALFITRI menyerahkan uang Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari penjualan 8 drum oli bekas sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). tindakan Terdakwa melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas (minyak pelumas bekas) sebanyak 8 drum tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 14 Nopember 2019 No.Reg.Perk: PDM-718/Euh.2/Pdang/10/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Anton Putra Jaya Pgl. Anton terbukti melakukan tindak pidana "melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk suzuki type ST 150-Pick up warna hitam nomor polisi BA 8244 AJ beserta kontak.
 - b. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Anton Putra Jaya.
Dikembalikan kepada Anton Putra Jaya Pgl. Anton.
 - C. 8 (delapan) buah drum kosong kapasitas 200 (dua ratus) liter.
 - D. 1 (satu) unit mesin penyedot merk Robin.
 - E. 2 (dua) buah slang sepanjang 3 (tiga) meter .
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - F. Uang sebanyak Rp 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2019/PT
Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.Sus-LH/2019/ PN. Pdg tanggal 4 Desember 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anton Putra Jaya Pgl Anton, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa ijin dari yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anton Putra Jaya Pgl Anton dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Anton Putra Jaya Pgl Anton sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merk suzuki type ST 150-Pick up warna hitam nomor polisi BA 8244 AJ beserta kontak, dan
 - b. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama ANTON PUTRA JAYA.

Dikembalikan kepada Anton Putra Jaya Pgl. Anton.

- c. 8 (delapan) buah drum kosong kapasitas 200 (dua ratus) liter.
- d. 1 (satu) unit mesin penyedot merk Robin.
- e. 2 (dua) buah slang sepanjang 3 (tiga) meter .

Dimusnahkan.

- f. Uang sebesar Rp 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 10 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 159/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan Nomor 161/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2019/PT
Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Desember 2019 dan Tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tertanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa ijin dari yang berwenang " sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusan tersebut sudah tepat dijatuhkan kepada terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 723/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg tanggal 4 Desember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat Pasal 59 ayat (4) dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2019/PT
Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Desember 2019 Nomor 723 /Pid. Sus-LH/2019/PN Pdg tersebut :
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa Tanggal 28 Januari 2019 oleh kami Syamsul Bahri.S.H..MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis , Petriyanti S.H. M.H. dan Syaifoni,SH. M.Hum masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H,Johnni Dahnii.S.H., Panitera Pengganti ,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petriyanti. S.H .M.H.

Syamsul Bahri .S.H.,MH

Syaifoni, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

H.Johnni Dahnii,SH.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 241/Pid.Sus-LH/2019/PT
Pdg